

TATA TERTIB RAPAT

I. UMUM

1. BAHASA PENGANTAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT") ADALAH BAHASA INDONESIA;
2. SESUAI KETENTUAN Pasal 22 ayat (1) ANGGARAN DASAR PERSEROAN, RAPAT AKAN DIPIMPIN OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG DITUNJUK OLEH DEWAN KOMISARIS, BERTINDAK SEBAGAI PIMPINAN RAPAT DAN BERHAK MEMUTUSKAN PROSEDUR RAPAT YANG BELUM DIATUR ATAU BELUM CUKUP DIATUR DALAM TATA TERTIB INI. DALAM HAL SEMUA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TIDAK HADIR ATAU BERHALANGAN, KARENA SEBAB APAPUN HAL MANA TIDAK PERLU DIBUKTIKAN KEPADA PIHAK KETIGA, MAKA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DIPIMPIN OLEH SALAH SEORANG ANGGOTA DIREKSI YANG DITUNJUK OLEH DIREKSI;
3. SETIAP HAL YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM SELAMA PEMBICARAAN ATAU PEMUNGUTAN SUARA DALAM RAPAT HARUS MEMENUHI SYARAT YAITU PERTANYAAN/PENDAPAT YANG DIAJUKAN TERSEBUT HARUS BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN SALAH SATU MATA ACARA RAPAT YANG BERSANGKUTAN.

II. KUORUM KEHADIRAN:

KUORUM KEHADIRAN RAPAT HANYA DIHITUNG SEKALI, YAITU SESAAT SEBELUM DIMULAINYA RAPAT.

SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 23 AYAT 1 BUTIR (I) ANGGARAN DASAR PERSEROAN, RUPS DAPAT DILANGSUNGKAN JIKA DALAM RUPS LEBIH DARI 1/2 (SATU PER DUA) BAGIAN DARI JUMLAH SELURUH SAHAM DENGAN HAK SUARA HADIR ATAU DIWAKILI.

III. PROSEDUR PENGAJUAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT

1. HANYA PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG SAH YANG BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT;
2. PIMPINAN RAPAT MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG SAH UNTUK BERTANYA DAN ATAU MENYATAKAN PENDAPATNYA, PARA PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG INGIN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT, DIMINTA MENGANGKAT TANGAN, SELANJUTNYA PETUGAS KAMI AKAN MEMBERIKAN FORMULIR PERTANYAAN, DAN PARA PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA MENULISKAN NAMA, JUMLAH SAHAM YANG DIMILIKI ATAU DIWAKILI DAN PERTANYAAN/PENDAPAT YANG DIAJUKAN;
3. PIMPINAN RAPAT, ATAU SALAH SATU DIREKTUR PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PIMPINAN RAPAT, AKAN MENJAWAB ATAU MENANGGAPI PERTANYAAN ATAU PENDAPAT YANG DIAJUKAN YANG BERKAITAN DENGAN MATA ACARA RAPAT;
4. PARA PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA TIDAK DIPERKENANKAN MELAKUKAN INTERUPSI ATAU MENYATAKAN PENDAPAT ATAU MENGAJUKAN PERTANYAAN, SEBELUM PIMPINAN RAPAT MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN ATAU MENYATAKAN PENDAPAT;
5. HANYA HAL-HAL YANG TERMASUK DALAM MATA ACARA RAPAT SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PEMANGGILAN RAPAT YANG DAPAT DIBICARAKAN DALAM RAPAT DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN DIBICARAKAN SECARA BERKESINAMBUNGAN;
6. FORUM TANYA JAWAB AKAN DILANGSUNGKAN MAKSIMAL SELAMA 10 MENIT, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH PIMPINAN RAPAT. SETIAP PENANYA DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENGAJUKAN MAKSIMAL 1 PERTANYAAN.

IV. PEMUNGUTAN SUARA

1. DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 23 ANGGARAN DASAR PERSEROAN, PEMUNGUTAN SUARA DALAM RAPAT INI DILAKUKAN SECARA LISAN DENGAN PROSEDUR SEBAGAI BERIKUT:
 - PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG MEMBERIKAN SUARA TIDAK SETUJU AKAN DIMINTA UNTUK MENGANGKAT TANGAN, DAN PETUGAS KAMI AKAN MEMBAGIKAN LEMBAR FORMULIR UNTUK DIISI OLEH PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA DENGAN MENULISKAN NAMA, JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU, NOTARIS AKAN MENCATAT SUARA TIDAK SETUJU YANG DIKELUARKAN DALAM RAPAT.
 - PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG HADIR DALAM RAPAT NAMUN TIDAK MENGELUARKAN SUARA ATAU YANG TIDAK MENGANGKAT TANGAN DIANGGAP MENGELUARKAN SUARA YANG SAMA DENGAN SUARA MAYORITAS PEMEGANG SAHAM YANG MENGELUARKAN SUARA.
2. SETIAP SAHAM MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGELUARKAN 1 (SATU) SUARA SAH;
3. APABILA SEORANG PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) SAHAM YANG MEMPUNYAI HAK SUARA, SUARA YANG DIBERIKAN DIANGGAP MEWAKILI JUMLAH SELURUH JUMLAH SAHAM YANG DIMILIKINYA;

V. KEPUTUSAN RAPAT:

SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 23 AYAT 8 ANGGARAN DASAR PERSEROAN, KEPUTUSAN RAPAT AKAN DIAMBIL BERDASARKAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT, DALAM HAL KEPUTUSAN BERDASARKAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT TIDAK TERCAPAI, MAKA KEPUTUSAN DIAMBIL MELALUI PEMUNGUTAN SUARA:

SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 23 AYAT 1 BUTIR (1) ANGGARAN DASAR PERSEROAN, KEPUTUSAN RAPAT UNTUK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA, KEPUTUSAN DIAMBIL APABILA DISETUJUI OLEH LEBIH DARI 1/2 (SATU PER DUA) BAGIAN DARI SELURUH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DALAM DALAM RAPAT.

VI. BAGI PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG DATANG SETELAH REGISTRASI KEHADIRAN RAPAT DITUTUP SEHINGGA KEHADIRANNYA TIDAK TERCATAT DALAM DAFTAR HADIR PEMEGANG SAHAM, MAKA YANG BERSANGKUTAN TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN MAUPUN PENDAPAT, SERTA SUARANYA TIDAK DIHITUNG.

VII. SEBELUM RAPAT SELESAI, PARA PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA DIMOHON UNTUK TIDAK MENINGGALKAN RUANG RAPAT; PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG MENINGGALKAN RUANG RAPAT SEBELUM RAPAT SELESAI, DIANGGAP MENYETUJUI SEGALA USULAN/KEPUTUSAN YANG DIAJUKAN/DIAMBIL DALAM RAPAT.

VIII. TATA TERTIB INI BERLAKU SEJAK RAPAT DIBUKA OLEH PIMPINAN RAPAT SAMPAI DENGAN DITUTUP OLEH PIMPINAN RAPAT.

IX. UNTUK MENJAGA KENYAMANAN SELAMA ACARA RAPAT INI BERLANGSUNG, MOHON PERKENAN BAPAK DAN IBU UNTUK MENONAKTIFKAN TELEPON SELULER ATAU MENGATUR TELEPON SELULER KE POSISI DIAM ATAU "SILENT".